SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (**S.E**)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

EKAYANTI MUTMAINAH
NIM 15.0402.0230

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019

SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (**S.E**)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

EKAYANTI MUTMAINAH
NIM 15.0402.0230

Dibimbing Oleh

Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.

Zainuddin S. SE., M.Ak.

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"** yang ditulis oleh **Ekayanti Mutmainah** dengan **NIM 15 0402 0230** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyah*kan pada hari Kamis, **19 September 2019 M** bertepatan dengan **19 Muharram 1441 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi **(S.E.)**.

Palopo, 29 Oktober 2019 M
01 Rabi'ul Awal 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Sekertaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mardi Takwim, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Muzayyanah Jabani, ST.,M.M	Penguji II	(.....)
5. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.	Pembimbing I	(.....)
6. Zainuddin S, SE., M.Ak.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	**Hendra Safri, S.E., M.M.**
NIP.19610208199403200l	NIP.198610202015031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ekayanti Mutmainah
NIM	: 15 0402 0230
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,26 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Ekayanti Mutmainah
NIM. 15 0402 0230

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul	: **Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.**
Yang ditulis oleh	
Nama	: Ekayanti Mutmainah
NIM	: 15 0402 0230
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian Tutup/*munaqasyah.*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 11 September 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.CA	**Zainuddin S,SE., M.Ak.**
NIP. 19771212 200501 1 014	NIP. 19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **EkayantiMutmainah**

NIM : 15 0402 0230

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi :**"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo".**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.CA
NIP. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **EkayantiMutmainah**

NIM : 15 0402 0230

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi :**"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Zainuddin S, SE., M.Ak.

NIP. 19731011 200312 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul	: **Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo**
Yang ditulis oleh	
Nama	: Ekayanti Mutmainah
NIM	: 15 0402 0230
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Disctujui untuk diujikan pada ujian tutup/*Munaqasyah.*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 11 September 2019

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Mardi Takwim, M.HI.	**Muzayyanah Jabani, ST., M.M**
NIP. 19680503 199803 1 005	**NIP. 19750104 200501 2003**

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi Palopo,11 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Ekayanti Mutmainah**

NIM : 15 0402 0230

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi :**Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji II

Muzayyanah Jabani, ST., M.M

NIP. 19750104 200501 2003

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi Palopo,11 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **EkayantiMutmainah**

NIM : 15 0402 0230

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi :**Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Mardi Takwim, M.HI.
NIP. 19680503 199803 1 005

ABSTRAK

Ekayanti Mutmainah, 2019 "Sistem Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo" Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.CA. dan Pembimbing II Zainuddin S, SE., M.Ak.

Penelitian ini menggambarkan tentang sistem distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Masalah pokok dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Berangkat dari rumusan masalah. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Kota Palopo? dan Bagaimana Implementasi distribusi zakat BAZNAS Kota Palopo?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak semerta-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa system pendataan dan survey untuk menentukan mustahik yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. 2). Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumttif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek soaial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

Kata Kunci : Mekanisme, Pendistribusian, Implementasi Zakat.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo" dapat diselesaikan tepat pada waktudan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (SI) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah.

Dalam proses penulisan tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dorongan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hadi Nurcahyo serta Ibunda Siti Jaemah, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang, merawat dengan penuh kasih sayang, tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, dan tak lupa pula ucapan yang sama untuk Adik Tercinta Siti Rahmawaty dan Indri Nurlathifah yang selama ini memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun non materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan. dan Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

3. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas FEBI. Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
4. Bapak Hendra Safri, SE., MM., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
6. Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Pembimbing I dan Bapak Zainuddin S, SE., M.Ak., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan semangat khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
8. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs Firman Saleh, sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin serta menyediakan waktu dan tenaganya kepada penulis selama masa penelitian.
10. Kepada Saudara-saudaraku Reski Muliana dan Julianti yang senantiasa mengingatkan penulis untuk tetap optimis dalam mengerjakan skripsi dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Terkhusus Kepada Ahmad Taufik Hidayat yang senantiasa memberikan bantuan penulis baik secara materi maupun non materi dan memotivasi penulis untuk selalu semangat dan optimis dalam penyusunan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
NOTA DINAS PEMBIMBING v
PERSETUJUAN PENGUJI vii
NOTA DINAS PENGUJI viii
ABSTRAK x
PRAKATA xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR TABEL xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 7
B. Kajian Pustaka 8
1. Pengertian Zakat 8
2. Macam-Macam Zakat 11
3. Sumber Hukum Zakat 16
4. Fungsi dan Tujuan Zakat 18
5. Organisasi Pengelolaan Zakat 20
6. Kriteria Mustahik 20
7. Hikmah dan Manfaat Zakat 25
8. Pendistribusian Zakat 26
C. Kerangka Pikir 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 32
B. Lokasi Penelitian 33
C. Informan dan Subjek Penelitian 33
D. Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian 36
1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo 36
   a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo 36
   b. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palopo 39
   c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo 40
   d. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo 41
   e. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo 41
2. Potensi Zakat di Kota Palopo 44
3. Gambaran Umum Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo 45
4. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo 47
5. Implementasi Pendistribusian Zakat kepada Mustahik 52

B. Pembahasan 64

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran-Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1 Kerangka Pikir 31
Gambar 2 Struktur Organisasi 40

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 4.1 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2018-2019 46
Tabel 4.2 Distribusi Dana Zakat Fitrah 54
Tabel 4.3 Distribusi Asnaf 2019 57
Tabel 4.4 Distribusi Palopo Cerdas 2019 61
Tabel 4.5 Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2019 63

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titk di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal tungal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	*Fatḥah*	A	*ā*
اِ	*Kasrah*	I	*ī*
اُ	*Ḍammah*	U	*ū*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat pada hakikatnya ialah kewajiban umat muslim yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Zakat termasuk dalam rukun islam yang disebutkan sejajaran dengan pelaksanaan shalat. Hal ini yang menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan zakat bagi umat islam, barang siapa yang tidak membayar zakat maka kafir baginya, begitu juga dengan adanya zakat secara paksa.[1] Zakat dapat menjadi prasarana untuk membantu, membina, dan menolong para *Mustahiq* dalam meningkatkan serta mengunggah komitmen para *Muzakki* .

Zakat merupakan sebuah usaha untuk mengkonversi muslim dari *Mustahik* ke *Muzakki* dengan instrumen yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi umat muslim. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan RI No. 8 Tahun 2001, dan dikonfirmasi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. "Pengelolaan zakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan hukum Islam"."Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah lembaga

[1]Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Cet. I;Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 1.

pemerintah nasional".[2] Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Syariat Islam, kemanfaatan, amanah, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi.[3]

Umat islam mengakui bahwa zakat merupakan kewajiban umat islam untuk mengeluarkannya, yaitu telah mencapai nisab yang telah ditetapkan, dan zakat juga merupakan bagian dari dimensi sosial. Menurut Ajaran Islam seorang muslim yang mampu, kuat dan sehat, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat adalah kewajiban umat muslim, namun Allah selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Seorang muslim yang mampu diwajibkan mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Zakat dalam hal ini diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.[4]

Sesuai dengan Firman Allah Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya zakat hanya untuk yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang , bagi mereka yang berada diperjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan; Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

---

[2]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1, ayat 1, 2, 7.

[3]Darsono, dkk., *Perbankan Syariah Indonesia*. (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.297.

[4]Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah :Analisis Fiqih dan Keuangan, (Cet.II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h.638.

(Q.S. At-Taubah/ 9:60).[5]

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat adalah alat bantu yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Karena dengan adanya zakat dapat menghilangkan maupun menghapuskan jarak pemisah antar kaya dengan miskin. Zakat bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri tetapi juga dirasakan oleh orang yang berhak menerimanya. Beberapa hal dalam pengelolaan zakat masih menjadi persoalan. Amil zakat hanya ditunjuk pada saat pendistribusian zakat terbatas seperti zakat fitrah.

Dalam menjalankan fungsi penyaluran, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki 7 (tujuh) prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, terintegrasi dan terukur. Penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dilakukan berdasarkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.[6]

Sistem pengelolaan zakat masih terbatas dan tradisional dijalankan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang dibangun oleh masyarakat setempat dan dikukuhkan oleh BAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat bentukan pemerintah. Tujuan BAZ ialah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang perekonomiannya lemah sehingga terwujud kesejahtraan mustahiq, melalui proses yaitu beberapa indikator, tercapainya tujuan, adaptasi dan integrasi.

---

[5]Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Aagama Republik Indonesia, h.196.

[6]Republik Indonesia, *Berita Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS tentangPola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Republik Indonesia*, No.05/ON/V/2018,25 Mei 2018, h. 4.

Kota palopo memiliki potensi zakat yang cukuplah besar jumlah sebesar 5-8 Milliar, Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) 3.2 Milliar didistribusikan pada tahun 2018 sudah termasuk dana zakat fitrah sedangkan dana zakat mal yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di distribusikan pada tahun 2018 Rp 642.840.000.[7] Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Dibutuhkan sosialisasi yang cukup untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.

Untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melaksanakan pendistribusian dana zakat dengan optimal. Salah satu caranya dengan mengetahui sistem distribusi dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan dana zakat yang profesional akan menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pilihan utama masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dan mengatasi masalah kemiskinan.

Melihat kondisi dan fakta yang ada penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana implementasi distribusi zakat BAZNAS Kota Palopo?

[7]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 juli 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merujuk pada sebuah kemanfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memperkaya ilmu pengetahuan Islam bagi umat muslim secara luas dalam memahami tata kelola dan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kepada 8 asnab *mustahik*.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

   a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar sistem pendistribusian zakat, infak dan sedekah menjadi efektif sesuai dengan ajaran islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi masyarakat Kota Palopo yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang lebih baik.

   b. Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah sumbangan wacana pemikiran kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam pengelolaan zakat.

c. Masyarakat dapat menjadi bahan referensi untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah sistem pendistribusian zakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan , maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Distribusi

   Sistem distribusi zakat ialah seperangkat unsur yang mengatur fungsi dan manajemen penyaluran zakat dari *muzakki* kepada 8 golongan *mustahik*. Pendistribusian diartikan sebagai suatu kegiatan pemasaran untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran barang ataupun jasa ketempat yang telah ditentukan.

2. Dana Zakat

   Sebagian harta yang dikeluarkan yang merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk membersihkan jiwa dan harta, dapat juga digunakan untuk membantu muslim lain yang membutuhkan bantuan sesuai dengan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

No	Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2015	Kiki Siami Judul : " Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha"[1]	Zakat produktif bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi rendah untukpengembangan usaha dengan tujuan perbaikan ekonomi	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat	Letak perbedaan terdapat pada pendistribusian yang spesifik ke dalam zakat produktif.
2.	2016	Fajar Eka Pratomo Judul: "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq"[2]	Ekonomi mustahiq bisa terbantukan dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat	Letak perbedaanya terdapat pada pendistribusian yang lebih condong dalam pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kebupaten

[1]Kiki Siami," Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha" .Skripsi Sarjana. (Jawa TengAH: IAIN Purwokerto 2015).Td.

[2]Fajar Eka Pratomo, "Efektivitas Pendayagunaa Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq". Skripsi Sarjana.(Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2016). Td.

					Banyumas.
3.	2015	Sapta Ius Pratama Judul: "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan"[3]	Zakat produktif merupakan salah satu upaya BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga itu sendiri	Penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai penelolaan zakat	Perbedaanya pada objek penelitian, penelitian yang menjadi objek penelitiannya fokus kepada pengentasan kemiskinan.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* artinya *subur, thaharah* artinya *suci*, *barakah* artinya *keberkahan* dan *tazkiyah tathhir* yang artinya *menyucikan*[4]. Menurut istilah syara' zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan 8 asnab dalam surah At-Taubah ayat 60 dengan ketentuan yang ditentukan dalam syariat islam.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali ada dalam Surah Makkiyah dan sebanyak 22 kali berada dalam Surah Madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an termasuk 27 kali disebutkan berada dalam satu ayat dengan shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat

[3]Sapta Ius Pratama, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan". Skripsi Sarjana (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto,2015).Td

[4]M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*(Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). h. 3.

tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 1-5 :[5]

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,[6]

Zakat adalah pilar ketiga dari rukun islam, yang merupakan pilar agama. Zakat, hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) untuk setiap muslim jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariat . Dan merupakan kewajiban umat Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.[7] Kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam serangkaian kata yang berjalan seiring dengan shalat, sehingga zakat memiliki posisi yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban puasa dan haji. Dengan referensi ini, sholat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak dapat diterima shalatnya seseorang apabila zakatnya tidak ditunaikan.

[5]Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2001), h.1

[6] Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Aagama Republik Indonesia, h.342.

[7]H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4.

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa *fuqoha'* (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya. [8]

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orangkaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.[9]

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.[10]

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul).Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.[11]

---

[8]Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

[9]Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

[10]Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 10

[11]Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[12]

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

2. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri atas dua macam yaitu zakat *nafs* (jiwa), juga disebut zakat Fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat *al-Fithri* sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya

[12] Didin Hafidhudhin, Zakat dalam Perekonomian Moderni, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang. Zakat *al-Fithri* kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat *an-nafs* dan zakat *al-badan*. Zakat ini dikeluarkan *sha'* makanan atau senilai itu pada hari raya *al-Fithri* waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.[13]

Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat Mal terbagi menjadi beberapa

1. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

   Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang menyenangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab. Nishab-Nya adalah 5 wasaq.

1 wasaq = 60 sha'
5 wasaq = 300 sha'
1 sha' = 3,1 liter Jadi, 300 x 3,1 = 930 liter (nishab zakat pertanian)

   Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan. Nishab-nya adalah 930.

   Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah

[13]Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah, (Bandung:Tafakur,2011), h.165

10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.[14]

a. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba.

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai Nishab. Nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka 200x3,12 = 624 gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

c. Zakat Harta Perniagaan

Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu nishab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya suatu nisab. Nishab harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat atau perak,

yaitu 2,5%.[15]

---

[14] M. Syafi'ie El-Bantanie, Zakat, Infak & Sedekah (Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 22.

[15] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 198.

d. Zakat Rikaz dan Tambang

a. Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak jahiliyah, dan ditemukan di suatu bidang tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak khumus (seperlima)-nya. Pada harta rikaz ini tidak di perlukan berlakunya haul.

b. Tambang

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya, menurut pendapat yang lebih shahih ialah 2,5% (seperempatpuluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai nishab. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlakunya masa setahun (haul) atau tidak.[16]

Menurut pendapat lainnya (tentang hasil tambang berupa emas dan perak) zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak khumusnya. Jadi sama seperti dalam zakat rikaz. Berdasarkan pendapat ini pula, tidak dipersyaratkan berlakunya haul atau dipenuhinya nishab.

e. Zakat Piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah hartanya itu mencapai nishab atau lebih dan telah sampai haul,

[16]Al-Gazali, Rahasia Puasa dan Zakat, (Cet. V; Bandung: Penerbit Karisma, 1994), h. 56.

harta yang diutangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu. Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berpendapat. Perbedaan

pendapat tersebut sebagai berikut.

a. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebutmdisamakan dengan barang titipan (wadi'ah). Ini adalah pendapat Imam Syafi'I.
b. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal.
c. Harta yang wajib di keluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dan cukup hanya satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya, ini adalah pendapat Imam Malik.

f. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) mencapai nishab, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan perancang busana atau desainer. Adapun nishab-nya, diqiyaskan kepada nishab emas, yaitu senilai 93.6 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.[17]

[17]M. Syafi'ie El-Bantanie, Zakat, Infak & Sedekah (Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h.32.

3. Sumber Hukum Zakat

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi. Muslim yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir, karena telah mengingkari syariat Islam. Akan tetapi, barangsiapa yang mengetahui kewajiban zakat, namun tidak menunaikannya, maka hanya dianggap sebagai muslim yang bermaksiat dan melakukan dosa besar, karena tidak menunaikan syariat Islam.

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijariyah. Adapun dasar hukum zakat diperoleh melalui beberapa ayat didalam Al-Qur'an , diantaranya firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

> "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku'." (Q.S Al-Baqarah:43).[18]

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Q.S. Al-Baqarah:277)[19]

---

[18]Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Aagama Republik Indonesia, h.7.

[19]Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Aagama Republik Indonesia, h.47

Dalam Surah lain juga terdapat dasar hukum tentang zakat, yaitu Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S. At-Taubah:103)[20]

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ ا للهِ صَلَّى الله عله و سلم قاَلَ : أُمِرْ تُ أَنْ أُ قَا تِلَ ا لنَّا سَ حَتَّي تَشْهَدُ و ا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداًرَسُوْلُ اللهِ, وَتُقِمُو ا الصَّلاَةَ وَتُؤْ تُوا الزَّ كَاةَ , فَإِ ذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَا ءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَا لَىَ [رواه البخا ری و مسلم]

Terjemahnya:

> "Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan semua itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah Allah". (HR. Bukhari dan Muslim).[21]

[20]Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia, h.203

[21]https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-dan-harta-seorang-muslim.html.

4. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat ialah ibadah sebagai bentuk kepatuhan muslim kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama muslim *(hablu minannaas; horizontal*). Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam kekayaan *(maaliyah ijtihadiyah*).

Menurut M.A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics*: *Teory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

a. Prinsip kepercayaan agama, yaitu bahwa orang menunaikan kewajiban zakat adalah manifestasi dari keyakinan agama.
b. Prinsip pemerataan dan keadilan, sebagai tujuan sosial zakat, yaitu membagi harta secaramerata dan adil kepada umat manusia.
c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayar karena sifat-sifat tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah periode jangka waktu tertentu.
d. Prinsip akal, yaitu mengeluarkan sebagian harta penghasilan untuk berzakat
e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa kewajiban zakat hanya ditunaikan oleh orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau mandiri (hurr)
f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat dikumpulkan sesuai dengan syariat islam.[22]

[22] M.A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermasa, 1992.h.259

Sedangkan tujuan zakat yang menyangkut ekonomi, sosial, dan ketertiban negara serta secara khusus dalam hal tujuan nash secara eksplisit antara lain:[23]

a. Mensucikan jiwa dan harta muzakki
b. Mengangkat derajat para mustahik.
c. Membantu menyelesaikan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya.
d. Merentangkan dan membina persaudaraan sesama umat manusia
e. Menghilangkan sikap pelit dan rakus
f. Menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin.
g. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dimasyarakat agar tidak ada celah diantara keduanya.
h. Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang muslim terutama bagi mereka yang memiliki harta.
i. Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyerahkan hak orang lain padanya.
j. Zakat adalah manifestasi rasa syukur muslim kepada Allah SWT
k. Meringankan penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memenuhi hidup tentram dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah.
l. Sarana pemerataan pendapatan
m. Tujuan meliputi bidang moral, zakat mengikis keserakahan dan ketamakan orang kaya, bidang sosial, zakat berfungsi untuk

[23] M.A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermasa, 1992. h.261

menghilangkan kemiskinan dari masyarakat, serta dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib umat Islam untuk kas negara.[24]

5. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur Pemerintah yang mana BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, dilindungi, dan dikukuhkan oleh Perintah. BAZ maupun LAZ kepengurusannya terdiri dari Badan pertimbangan, pengawas dan pelaksana.

c. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS provinsi pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

6. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik, yaitu :

a. Fakir, menurut Imam Syafi"i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus

[24]H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008),h. 11.

menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) maupun tidak meminta-minta.[25]

b. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Menurut para ulama Syafi"iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.[26]

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Kahf ayat 79:

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

> "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera". (QS. al-Kahf:79). [27]

c. Amil, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagi para amil disyariatkan adil, mengetahui fiqh zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.

---

[25]Imam Syafi"i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 500.

[26]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 282.

[27] Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahannya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia, h.303.

d. Muallaf, adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.

e. *Riqab,* Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaqadalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi"iyyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak *mukatab,* yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

f. *Gharimin,* yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya,
2) Orang yang salah mengatur keuangannya,
3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang,
4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi. [28] Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua : berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan pribadi misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, merusak barang harta benda orrang lain sengaja maupun tidak disengaja, dan lain sebagainya.

[28]Yasin Ibrahim, Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah), Bandung: Penerbit Marja, h.89

Adapun syarat – syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah : tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya, berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang diperbolehkan agama, hutang yang sudah harus dilunasi bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Orang yang berhutang merupakan seseorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat.

g. *Fi sabilillah,* yaitu orang-orang yang berjalan dijalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak ulama fiqih yang mengatakan "apabila seseorang yang mampu bekerja memfokuskan diri untuk menuntut ilmu maka ia berhak diberi bagian zakat karena menuntut ilmu termasuk kategori jihad fi sabilillah". Menurut al-Qardhawi, makna sabilillah ini harus dipahami dengan cara jalan tengah. Jangan dipahami terlalu sempit, yakni dalam perang maupun pertahanan, juga bukan berarti yang terlalu luas. Hal ini karena pemahamannya yang terlalu sempit maupun terlalu luas terhadap makna fisabilillah akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh Al-Qur‟an, dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan dan kepentingan umat.

h. *Ibnu sabil*, Menurut asy-Syafi‟iyyah, ibnu sabil ada dua macam: orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutanginya atau ia mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu.

Para pakar fiqh berselisih mengenai distribusi zakat kepada golongan penerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Syafi‟i dan murid-muridnya berkata, "Jika yang membagikan zakat adalah pemilik hartanya sendiri atau wakilnya bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja satu golonganpun yang ada tidak boleh terlewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya." Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berkata, "Pembagi zakat bebas membagikan zakat bkepada golongan mana saja yang ia kehendaki." Hudzaifah, Ibnu Mas‟ud, Hasan Bashri dan Atha‟ bin Rabah juga berpendapat demikian.

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bentuk harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang

berzakat (*muzakki*), penerima *(mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi keseluruhan masyarakat. Hikmah dan manfaat zakat antara lain:

a. Zakat sebagai perwujudan rasa syukur muslim kepada Allah SWT atas nikmat-Nya, menumbuhkan ketenangan hidup, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kekikiran, keserakahan, dan materialistis, membersihkan harta dan mengembangkan harta yang dimiliki
b. Zakat adalah hak *mustahik,* maka zakat berfungsi untuk membina menolong, dan membantu fakir miskin untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat beribadah, terhindar dari kekufuran, serta menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin akan timbul diantara mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta banyak. Zakat sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu singkat, tetapi memberi mereka kecukupan dan kesejahteraan, dengan menghilangkan ataupun meminimalkan penyebab hidup mereka menjadi miskin dan menderita.
c. Zakat sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang kaya dan *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya.

d. Zakat sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

e. Menyelenggarakan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan sebagian harta yang merupakan hak orang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

f. Zakat dalam hal pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan sebuah instrumen distribusi pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik, dapat membangun pertumbuhan ekonomi serta pendapatan yang merata, *economic with equity.*

g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada mereka yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluargax, juga bersaing menjadi *muzakki* dan *munfik.* [29]

8. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan

[29]DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat dalam perekonomian modern*. (Jakarta : Grma Insani, Cet. I, 2002) h.14.

dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat penyaluran, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan penjemputan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,[30] yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahik.* Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.[31] Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak

[30]Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat,* Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, h.84

[31]Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, h.86

pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalam agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehinga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa delapan asnaf tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila delapan asnaf tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang untung, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.[32] Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*, seperti beras dan jagung.
2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

[32]Zuhri, Saifuddin, Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru,Semarang : Bima Sejati, 2012

b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk ,yaitu:

1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.[33]

Dari keempat poin diatas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju.. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterprestasikan pendayagunaan zakat dalam prespektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :[34]

---

[33]Imam Suprayogo, *"Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

[34]Arif Muraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana, 2006, h. 147

a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,
f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah

.

C. Kerangka Pikir

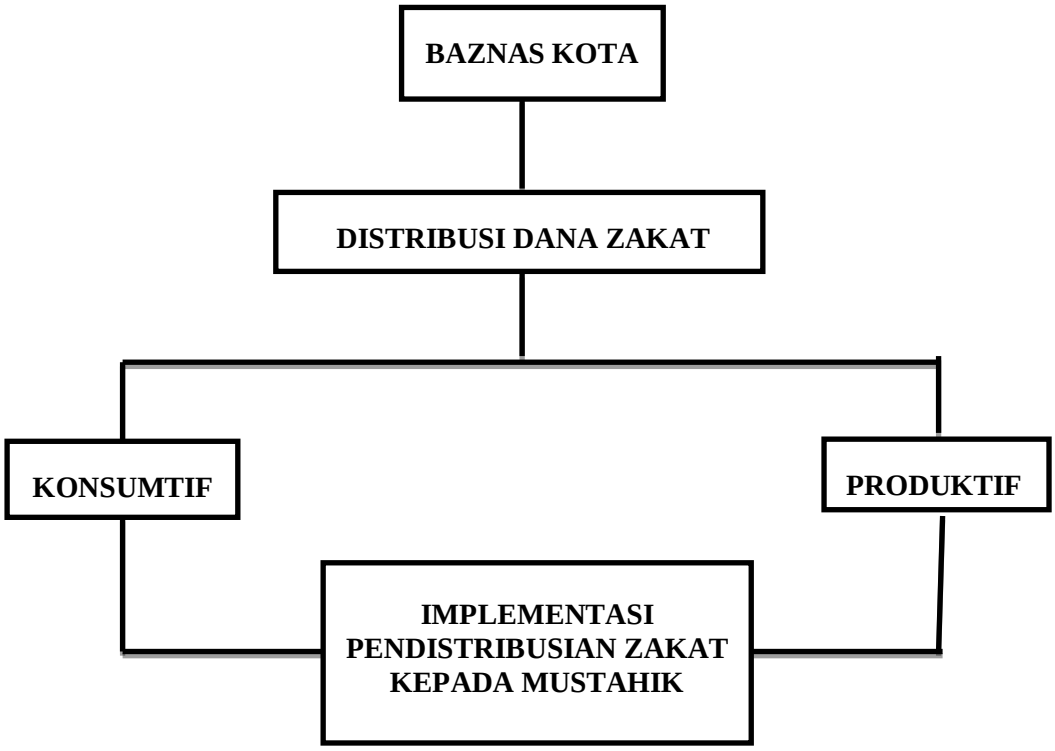

Dari bagan diatas menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam hal ini, telah mendistribusikan dana zakat dengan menggunakan dua pola pendistribusian yaitu pola pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian Konsumtif merupakan pendistribusian bersifat sesaat yang didistribusikan secara langsung untuk membantu kebutuhan sehari-hari yang berupa sembako maupun uang yang didistribusikan kepada 7 asnaf dikota palopo, program palopo peduli dan program palopo cerdas. Sedangkan Pendistribusian Produktif bersifat pendayagunaan yang berupa modal usaha maupun barang produktif yang didistribusikan dalam program palopo taqwa dan program palopo sejahtera. Dengan begitu dapat diketahui Implementasi pendistribusian zakat kepada mustahik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif ialah penelitian yang tebatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapam fakta.[1]Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai sistem pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Palopo. Jadi, data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.[2]

Walaupun penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat kualitatif, tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan yang dideskripsikan dalam bentuk ungkapan. Setelah itu peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut. Penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Normatif, penulis berpedoman pada dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

[1]Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997), h. 10.

[2]Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (*Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

2. Pendekatan Yuridis, menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.[3]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati bersumber dari pustaka (library), serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan. Mengingat lembaga ini merupakan salah atau lembaga pengelolah zakat yang ada di Kota Palopo melalui Kementrian Agama Kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli 2019

C. Informan/ Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kota Palopo, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), dan mustahik (Konsumtif dan Produktif) sebagai penerima zakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder:

[3]Erwisna, Analisis Pendapatan Masyarakat Petani Nilam (Studi Kasus Desa Kalitata Kec.Malangke Barat), Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Palopo:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015), h.40.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah,data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri yakni sumber data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber lain sepertilaporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.[4] Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah,koran-koran serta arsip dan dokumen dari BAZNAS yang mendukung data dalam penulisanyang digunakan untuk membantu memberi keterangan atau data pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanyajawabsecara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanyajawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus BAZNAS Kota Palopo mengenai sistem pendistribusian dana zakat di Kota Palopo.

[4]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta : Pt Renika Cipta, 2006), h. 128-143

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik pengamatan ini penulis lakukan terhadap sistem pendistribusian dana zakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS), data penerima zakat dan dokumen yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang ada di Kota Palopo, metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bukti penguat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan. Miles and Huberman (1984) , menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verifikasi)[5].

a. Reduksi data adalah teknik analisis dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.

[5]Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), Bandung: CV. Alfabeta, cet.ke-IV, 2008, h.88.

b. Penyajian data adalah aktivitas dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
c. Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kridibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo terpisah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.[1]

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007. Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan

[1]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1

susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:[2]

1. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
2. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
3. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi. [3]

Melihat perkembangan Badan Amil Zakat (BAZ) jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical

[2]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1

[3]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1, h.1

dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Unit Pemerintah Derah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ. [4]

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.[5]

b. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Palopo

1. Pp No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
2. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. PMA No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mall dan Fitrah[6]

c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi: Visi BAZNAS Kota Palopo adalah "Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang Jujur, Profesional, dan Transparan". Dalam melaksanakan amanah ummat berdasarkan Syariah Islam.

---

[4]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1

[5]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1

[6]BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran Berzakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.
2. Mengembangkan pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) yang Professional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel dan Bermoral.
3. Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan ummat.
4. Mengoptimalkan peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.[7]

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Gambar 2 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo 2019

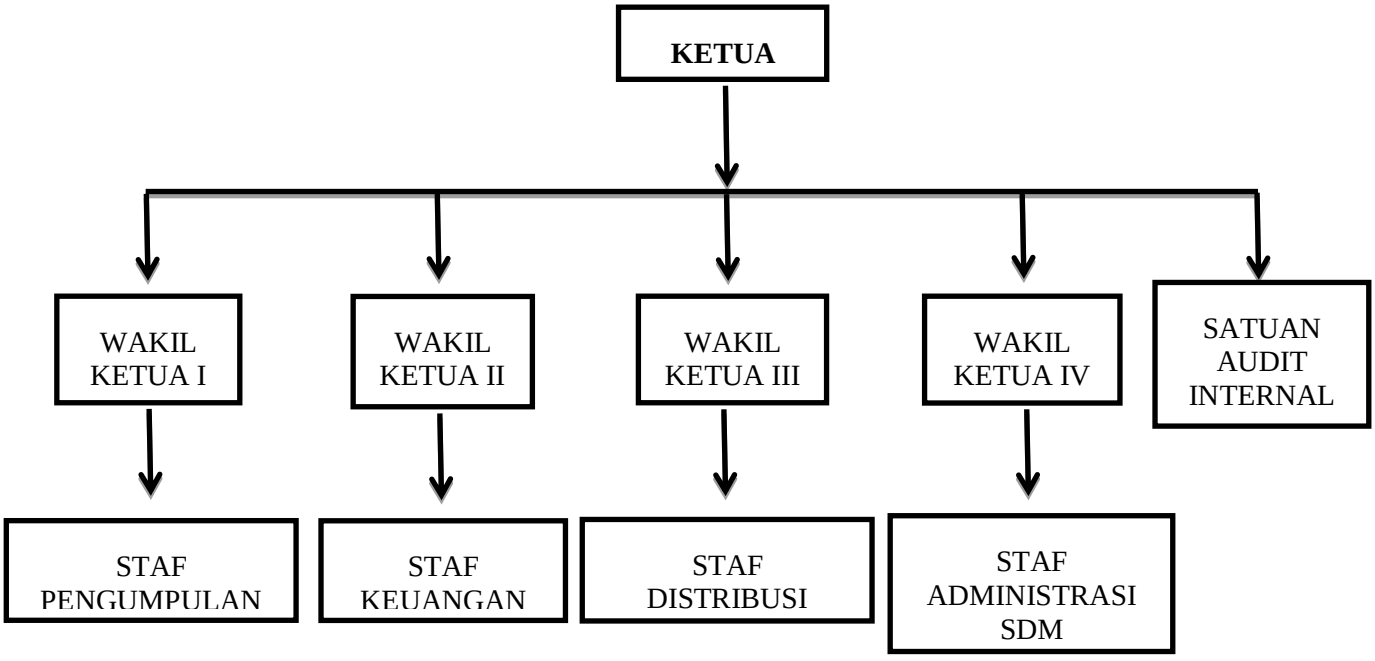

Sumber: BAZNAS Kota Palopo 2019

[7]Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM.

NAMA STRUKTUR ORGANISASI DI BAZNAS KOTA PALOPO

1.	Ketua	: Moh. Hatta A. Toparakkasi S.H.,M.H
2.	Wakil Ketua I	: Drs. H. Muchtar Basir, MM
3.	Wakil Ketua II	: Drs. Firman Saleh
4.	Wakil Ketua III	: As,ad Syam, SE.,AK
5.	Wakil Ketua IV	: Drs. Abdul Muin Rasmal, M.pd
6.	Satuan Audit Internal	: Syamsuriani, SE
7.	Staf Pengumpulan	: Muh. Arief S.Ud
8.	Staf Pendistribusian	: Meilya Yahya, SE
		: Ibrahim, ST
9.	Staf Keuangan	: Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
10.	Staf Administrasi SDM	: Ratu Humaerah, A.Md
		: Novita Sari S.Pd

Sumber: BAZNAS Kota Palopo 2019

e. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo

1. KETUA BAZNAS Kota Palopo
    a. Perencanaan pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
    b. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan

c. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi dikabupaten/kota
d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum ; dan
e. Satuan Audit Internal

2. WAKIL KETUA I
   a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
   b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
   c. Pelaksana kampanye zakat
   d. Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
   e. Pelaksana pelayanan muzakki
   f. Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
   g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
   h. Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki dan
   i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota
3. WAKIL KETUA II
   a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
   b. Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
   c. Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
   d. Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

e. Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

4. WAKIL KETUA III
   a. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
   b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
   c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaab zakat kabupaten/kota
   d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
   e. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
   f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/kota
   g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
5. WAKIL KETUA IV
   a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
   b. Pelaksana perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
   c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
   d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota
   e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota

f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota

6. SATUAN AUDIT INTERNAL: dibawah koordinasi ketua:
   a. Penyiapan program audit
   b. Pelaksanaan audit
   c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KEUA BAZNAS
   d. Penyusunan laporan hasil audit ; dan
   e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.[8]

2. Potensi Zakat di Kota Palopo

Zakat ialah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang di kategorikan sejajar dengan pelaksanaan shalat, zakat juga merupakan suatu amalan sosial dari seorang muslim untuk membantu umat muslim lainnya. Jika dilihat dari jumlah penduduk

[8]Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM.

Kota Palopo yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka zakat dapat menjadi sarana untuk memisahkan jarak antara si kaya dan si miskin. Karena zakat yang dikumpulkan muzakki pada hakikatnya akan di salurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik). Di Kota Palopo potensi zakat sekitar 5-8 Miliar akan tetapi belum terealisasi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakat ke BAZNAS.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa"

> "Zakat di Palopo belum mencapai target seandainya wajib zakat sudah menyetorkan zakatnya di Kota Palopo memiliki potensi zakat sekitar 5-8 Miliar akan tetapi belum mencapai target. Target penerimaan zakat setiap tahunnya berubah. Tahun 2018 Penerimaan zakat secara nasional 8,1 Triliun, karena secara keseluruhan, ≤ 300 triliun potensi zakat di Indonesia baru terealisasi baru 8 Triliun pertahun."[9]

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Dibutuhkan sosialisasi yang cukup untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.

3. Gambaran Umum Pendistribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Pendistribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri atas dua macam. Pertama, pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung di butuhkan kepada *mustahik*. Kedua, pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa dana gulir untuk modal usaha atau bisnis kemudian dikelolah oleh

[9] Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 10 juli 2019.

mustahik yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi *mustahik* tetapi menjadi *muzakki*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelolah zakat tidak lepas dari peran masyarakat. Berikut ini daftar rekapitulasi pendistribusian zakat Kota Palopo periode 2018-2019 antara lain

Tabel 4.1

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2018 dan 2019

No	Penyaluran	Mustahik	Dana Zakat 2018	Mustahik	Dana Zakat 2019
1.	Distribusi Asnaf Fakir	2	Rp 1.300.000	13	Rp 6.500.000
2.	Distribusi Asnaf Miskin	202	Rp 39.000.000	964	Rp 412.000.000
3.	Distribusi Asnaf Muallaf	71	Rp 39.880.000	2	Rp 1.750.000
4.	Distribusi Asnaf gharimin	1	Rp 5.500.000		
5.	Distribusi Asnaf Fisabilillah	15	Rp 4.000.000	2	Rp 4.000.000
6.	Distribusi Asnaf Ibnu Sabil				
7.	Distribusi Program Palopo Cerdas	72	Rp 8.500.000	1	Rp 500.000
8.	Distribusi Program Palopo Peduli	1	Rp 160.000		
9.	Distribusi Program Palopo Taqwa				
10.	Pendayagunaan Palopo Sejahtera	223	Rp 544.500.000	3	Rp 9.800.000

Jumlah	587	Rp 642.840.000	964	Rp 434.550.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dana zakat yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada tahun 2018 telah menyalurkan distribusi dana zakat sebesar Rp 642.840.000 kepada 587 *mustahik*, sedangkan pada pertengahan tahun 2019 telah menyalurkan distribusi dana zakat sebesar Rp 434.550.000 kepada 964 *mustahik*. Dana zakat yang diperoleh BAZNAS dari *muzakki* kemudian mereka salurkan kepada *mustahik* sesuai dengan besaran dana zakat yang mereka peroleh. Adapun besaran dana distribusi secara produktif pada tahun 2018 sebesar Rp 98.340.000 kepada 364 *mustahik*, sedangkan distribusi secara konsumtif sebesar Rp 544.500.000 kepada 223 *mustahik*. Pada pertengahan tahun 2019 dana distribusi secara produktif sebesar Rp 6.250.000 kepada 5 *mustahik*, sedangkan distribusi secara konsumtif sebesar Rp 9.800.000 kepada 3 *mustahik*.

Berdasarkan pernyataan Bapak Moh. Hatta A.Toparakkasi S.H.,M.H Ketua BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

> "Pada tahun 2018 besaran dana ZIS yang didistribusikan BAZNAS Kota Palopo sebanyak Rp 3.2 miliar".[10] hal ini dikutip dalam Tribunpalopo.com Editor: Suryana Anas, pada 01 january 2019.

4. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat,

[10]Hamdan Soeharto, *Tahun 2018 BAZNAS Palopo Distribusikan ZIS Rp.3,2 Miliar*, https://makassar.tribunnews.com/2019/01/01/tahun-2018-baznas-palopo-distribusikan-zis-rp-32-miliar?page=2

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berpedoman pada Syariat Islam. Menurut majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada 2018 telah mendistribusikan sebanyak Rp 3.203.156.700 Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada 76.994 orang penerima manfaat , Asnaf Fakir sebesar Rp 1.300.000 kepada 2 orang penerima manfaat, Asnaf Miskin Rp 39.000.000 kepada 205 penerima manfaat, Asnaf Muallaf Rp 39.880.000 kepada 67 orang penerima manfaat, Asnaf Gharimin Rp 5.000.000 kepada 1 orang penerima manfaat, Ibnu Sabil Rp 500.000 kepada 2 orang penerima manfaat, Fi sabilillah Rp 4.250.000 kepada 12 orang penerima manfaat. Serta pendistribusian Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada empat program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu Program Palopo Sejahtera Rp 544.500.000 kepada 233 orang, Program Palopo Cerdas Rp 28.600.000 kepada 82 orang, Program Palopo Taqwa Rp 57.000.000 kepada 16 masjid dan Program Palopo Peduli Rp 118.782.700 kepada 13 orang korban bencana gempa palu.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ada dua macam, pertama pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh *mustahik.* Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya ialah pemberian dana zakat untuk dikelolah *mustahik* berupa modal usaha dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Pendistribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang

perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki.*[11]

Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Sesuai ketentuan syariat Islam, zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat akan didistribusikan kepada mustahik yang berjumlah 8 asnaf diantaranya sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. *Gharimin*
6. *Riqab*
7. *Fi sabilillah*
8. *Ibnu Sabil*

Dikota Palopo sendiri tidak keseluruhan 8 asnaf ini ada. Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menyatakan bahwa:

> "Di Kota Palopo asnaf tidak semua ada jadi kita lihat asnaf yang ada : Fakir, Miskin, Amil , Muallaf, *Gharimin, Fi sabilillah dan Ibnu Sabil*."[12]

Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60 bahwa mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin, raqib, fi sabilillah dan ibnu sabil.* Mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, oleh

[11] Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

[12]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 10 juli 2019.

karenanya tujuan diberikan zakat ialah agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelolah zakat tidak lepas dari peran masyarakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 35 (2): Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:[13]

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
b. Memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengalihan dana untuk di setor pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah agar supaya BAZNAS meningkatkan kinerjanya mengelolah zakat, masyarakat yang mempercayakan dan menunaikan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak lepas dari peran aktif pemerintah. Mekanisme Pendistribusian Konsumtif tidak terlepas dari peran pemerintah.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

> "Mekanisme dalam pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dilakukan permintaan data dari kelurahan dengan cara bersurat kepada camat lalu camat memberitahukan kepada lurah untuk mendata *mustahik* yang layak menerima zakat, setelah data mustahik oleh kelurahan terkumpul lalu disetorkan ke BAZNAS lalu diperiksa dibagian administrasi untuk mengecek data mustahik apakah sudah lengkap , lalu dilakukan ferivikasi dan dilakukan survey kelapangan untuk melihat apakah mustahik tersebut layak atau tidak layak menerima dana zakat. Akan tetapi BAZNAS tidak hanya berlandasan pada data yang masuk di BAZNAS, tidak menutup kemungkinan untuk mustahik yang layak

[13]Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader. h.8.

> menerima tetapi tidak ada data mustahik yang masuk akan diberikan dana zakat dan untuk mustahik yang layak menerima akan diteruskan berkasnya jika tidak layak menerima, akan diberitahukan secara lisan bahwa mustahik tidak layak menerima dana zakat. Setelah proses ferivikasi selanjutnya dilakukan proses finalisasi kembali berapa jumlah mustahik produktif dan mustahik konsumtif."[14]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak semerta-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo melakukan beberapa system untuk menentukan *mustahik* yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. Selain pendistribusian secara konsumtif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mendistribusikan dana zakat secara produktif.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

> "Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik, setelah bantuan modal usaha ataupun barang produktif diberikan BAZNAS akan meninjau usaha mustahik pertriwulannya untuk melihat usaha tersebut apakah berjalan atau tidak. BAZNAS juga meminta agar mustahik produktif berinfaq tanpa

[14]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 10 juli 2019.

menentukan besaran infaq yang dikumpulkan setiap bulannya dari hasil usaha ”[15]

Mekanisme pendistribusi Produktif bersifat pendayagunaan sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan oleh mustahik untuk modal usaha dan usaha tersebut harus selalu di tinjau apakah berkembang atau tidak. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyiapkan sebuah celengan untuk para mustahik produktif agar menyisihkan keuntungannya perhari untuk diinfaqkan tanpa adanya besaran dana yang harus mereka keluarkan untuk berinfaq.

5. Implementasi Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Dalam Agama Islam selain berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah juga terdapat *ijma*. Zakat wajib dikeluarkan kepada 8 asnaf *mustahik* telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60 baik zakat fitrah maupun zakat mal karena sebagian dari harta kita adalah hak orang lain.

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk. .Pertama, masyarakat masih membayarkan zakatnya melalui individu, atau secara langsung kepada mustahik yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi.tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu:[16]

[15] Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 juli 2019.

[16]Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), h.314-315.

1. Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

a. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah yang dikumpulkan dan disalurkan sebelum masuk hari raya idul fitri dapat berupa bantuan sembako maupun uang atau pembagian zakat mal kepada mustahik yang mengalami musibah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

> "Distribusi konsumtif bersifat langsung biasa diberikan berupa uang maupun sembako dimana besaran uang yang diberikan sebesar Rp 300.000 dan sembako sebesar Rp 200.000 setelah difinalisasi data mustahik lalu ditetapkan waktu pendistribusian yang dilakukan dikantor kecamatan masing-masing, kemudian membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pihak BAZNAS."[17]

[17]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 juli 2019.

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat Pasal 17: untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayaguaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).[18] Adapun daftar mustahik zakat fitrah yang disalurkan pada 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Distribusi Dana Zakat Fitrah

No	Nama	Asnaf	Jumlah yang di terima
1	Sulaiman	Fakir/Miskin	Rp 250.000
2	Evaluasi	Fakir/Miskin	Rp 250.000
3	Sinarji	Fakir/Miskin	Rp 250.000
4	Sumiati	Fakir/Miskin	Rp 200.000
5	Reda	Fakir/Miskin	Rp 200.000
6	M. Yunus	Fakir/Miskin	Rp 200.000
7	Ade Wirawan	Fakir/Miskin	Rp 150.000
8	Adit	Fakir/Miskin	Rp 150.000
9	Muh. Rikha Sanggula	Fakir/Miskin	Rp 150.000
10	Fadli Sanggula	Fakir/Miskin	Rp 150.000
11	Gustiani	Muallaf	Rp 250.000
12	Orin	Muallaf	Rp 210.000
13	Pebriani Pari	Muallaf	Rp 170.000
14	Jeni Pasoloran	Muallaf	Rp 210.000
15	Nur Arin Benyamin	Muallaf	Rp 350.000
16	Nadima	Fakir/Miskin	Rp 200.000
17	Yunus Yusuf	Fakir/Miskin	Rp 250.000

[18]Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

18	Daeng Limpo	Fakir/Miskin	Rp	250.000
19	Nurhayati	Fakir/Miskin	Rp	250.000
20	Kanari	Fakir/Miskin	Rp	250.000
21	Halijah	Fakir/Miskin	Rp	250.000
22	Liza	Fakir/Miskin	Rp	250.000
23	Erna Yanti	Fakir/Miskin	Rp	250.000
24	Hasnawati	Fakir/Miskin	Rp	250.000
25	Sitti Hadija	Fakir/Miskin	Rp	250.000
26	Haerani	Fakir/Miskin	Rp	250.000
27	Amanurrohim	Fakir/Miskin	Rp	250.000
28	Humrana	Fakir/Miskin	Rp	250.000
29	Yusuf	Fakir/Miskin	Rp	250.000
30	Nurhayati	Fakir/Miskin	Rp	250.000
31	wahyuni	Fakir/Miskin	Rp	250.000
32	Amiruddin	Fakir/Miskin	Rp	250.000
33	Muh. Rizal Kadang	Fakir/Miskin	Rp	250.000
34	Darma	Fakir/Miskin	Rp	250.000
35	Herna	Fakir/Miskin	Rp	250.000
36	Muna	Fakir/Miskin	Rp	250.000
37	Caya	Fakir/Miskin	Rp	250.000
38	Suarni	Fakir/Miskin	Rp	250.000
39	Khairil	Fakir/Miskin	Rp	250.000
40	Madiana	Fakir/Miskin	Rp	250.000
41	Ani	Fakir/Miskin	Rp	250.000
42	Evi	Fakir/Miskin	Rp	250.000
43	Agung	Fakir/Miskin	Rp	250.000
44	Mirwati	Fakir/Miskin	Rp	250.000
45	Hadia	Fakir/Miskin	Rp	250.000
46	Muh. Nung	Fakir/Miskin	Rp	250.000

47	Rinni / Raimin	Fakir/Miskin	Rp	250.000
48	Rahmatia	Fakir/Miskin	Rp	250.000
49	Ahmad Lobo	Fakir/Miskin	Rp	250.000
50	Linda Angraeni	Fakir/Miskin	Rp	250.000
51	Herliana	Fakir/Miskin	Rp	250.000
52	Ecce	Fakir/Miskin	Rp	250.000
53	Nurul	Fakir/Miskin	Rp	250.000
54	Asri	Fakir/Miskin	Rp	250.000
55	Ica	Fakir/Miskin	Rp	250.000
56	Mariani	Fakir/Miskin	Rp	250.000
57	Nene Eko	Fakir/Miskin	Rp	250.000
58	Erni	Fakir/Miskin	Rp	250.000
59	Mba Ati	Fakir/Miskin	Rp	250.000
60	Mba Ijan	Fakir/Miskin	Rp	250.000
61	Esse	Fakir/Miskin	Rp	250.000
62	Aulia	Fakir/Miskin	Rp	250.000
63	Elsa/ Arni	Fakir/Miskin	Rp	250.000
64	Pathir / Fitriani	Fakir/Miskin	Rp	250.000
65	Manggulu	Fakir/Miskin	Rp	250.000
66	Alif	Fakir/Miskin	Rp	205.000
67	Sarah	Fakir/Miskin	Rp	200.000
68	Rosalina Tiku	Fakir/Miskin	Rp	250.000
69	Safiana	Fakir/Miskin	Rp	250.000
70	Hasna lamade	Fakir/Miskin	Rp	250.000
71	Misbahullah	Fisabilillah	Rp	1.000.000
72	Sabbara	Fisabilillah	Rp	400.000
73	H. Syarifuddin	Fisabilillah	Rp	700.000
74	A. Arofah	Fisabilillah	Rp	530.000
75	Moh. Hatta A. Topaarakasi,	Amil	Rp	300.000

	S.H.,M.H			
76	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Amil	Rp	300.000
77	Drs. Firman Saleh	Amil	Rp	300.000
78	As'ad Syam, SE.,M.Ak	Amil	Rp	300.000
79	Lisa Sasgia Nurwan	Amil	Rp	205.000
80	Meilya Yahya	Amil	Rp	205.000
81	Novita Sari	Amil	Rp	205.000
82	Ibrahim	Amil	Rp	205.000
83	Rustin	Amil	Rp	205.000
84	Sukri	Amil	Rp	205.000
85	Muh. Arief	Amil	Rp	205.000
Jumlah			Rp	22.010.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Tabel diatas diketahui bahwa dana zakat fitrah yang terkumpul diBAZNAS di distribusikan kepada 85 *mustahik*. Dana zakat fitrah yang disalurkan kepada mustahik berjumlah Rp 22.010.000. Data tersebut bukanlah data keseluruhan dari mustahik yang ada dikota palopo.Selain Pendistribusian Zakat Fitrah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga melakukan pendistribusian zakat mal kepada kelompok asnaf yang ada dikota palopo adapun data pendistribusian zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut.

Tabel 4.3 : Distribusi Asnaf 2019

No	Program	Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Dana Mustahik	Dana Zakat
1.	Distribusi Asnaf Fakir	Distribusi kepada asnaf fakir sebanyak 13 mustahik masing masing Rp.		Rp 6.500.000	13

		500.000 di kel. To'bulung Kec. Bara			
2.	Asnaf Miskin	Bantuan kepada 200 tenaga kebersihan Rp 150.000		Rp 30.000.000	200
3.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara kepada 119 mustahik		Rp 59.500.000	119
4.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Barat kepada 142 mustahik		Rp 71.000.000	142
5.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di kalang-kalang Kel. To'bulung Kec. Bara kepada 13 mustahik		Rp 6.500.000	13
6.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Timur Barat kepada 289 mustahik		Rp 144.500.000	289
7.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Utara Barat kepada 126 mustahik		Rp 63.000.000	126
8.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada mustahik asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua kepada 39 mustahik		Rp 19.500.000	39
9.	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada mustahik asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu		Rp 11.000.000	22

		Kec. Telluwanua kepada 22 mustahik			
10	Distribusi Asnaf	Distribusi tambahan kepada asnaf fakir/miskin di Kel.Benteng Kec. Wara kepada 14 mustahik		Rp 7.000.000	14
12.	Asnaf Muallaf	Abdul Rahman/Herman Kontara	Biaya perjalanan dan akomodasi untuk pulang ke Kalimantan	Rp 1.000,000	1
		M. Maulana Yusuf	Bantuan Transportasi dan Akomodasi untuk melanjutkan perjalanan Pulang ke daerah asal Medan	Rp 750.000	1
13.	Asnaf Fisabilillah	Insentif guru mengaji TPA Al-Musyafir bulan maret tahun 2019		Rp 2.000.000	2
14.		Insentif guru mengaji TPA Al-Musyafir bulan April tahun 2019 kepada 2 orang		Rp 2.000.000	
Jumlah				Rp 424.250.000	981

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Tabel diatas menjelaskan tentang pendistribusian asnaf dan program BAZNAS pada awal sampai pertengahan tahun 2019 sebesar 424.250.000 kepada 981 *mustahik* di kota palopo.

Berdasarkan pernyataan Ibu Neni selaku pertugas kebersihan menuturkan bahwa:

> "Pada Bulan Ramadhan telah menerima bantuan zakat yang berupa kebutuhan pokok seperti beras. Ada banyak orang maupun instansi yang memberikan zakat pada bulan Ramadhan".[19]

Mustahik konsumtif dalam hal ini tidak mengetahui dari mana asal bantuan zakat yang diterima, karena tidak adanya pemberitahuan dari instansi maupun masyarakat yang menyalurkan zakatnya.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yag diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah, beasiswa untuk mahasiswa, bantuan sarana ibadah , bantuan untuk orang yang terkena musibah dan sebagainya.

Pendistribusian Konsumtif Kreatif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

a. Program Palopo Cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya.

   Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

[19]Neni, Petugas Kebersihan Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 8 september 2019.

> "Program palopo cerdas berupa bantuan kepada fisabilillah, biaya beasiswa, biaya beasiswa penyelesaian studi."

Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.[20]

Adapun data penerima bantuan beasiswa pada program palopo cerdas antara lain:

Tabel 4.4: Distribusi Palopo Cerdas 2019

No	Program	Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Dana Mustahik	Dana Zakat
1.	Program Palopo Cerdas	Nuraeni	Bantuan Pendidikan	Rp 500.000	1
Jumlah				Rp 500.000	1

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

b. Program Palopo Peduli adalah bantuan biaya kesehatan program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

> "Program Palopo peduli berupa bantuan untuk mustahik yang mendapatkan musibah seperti: bencana alam, kebakaran, bantuan orang sakit, sunnat massal."[21]

2. Zakat Produktif

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif.Program ini lebih

[20]Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No 2, Desember 2013. Hal.500.

[21]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 juli 2019.

diarahkan kepada pemberdayaan mustahik.Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan mustahik.

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.

b. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.Pendistribusian zakat produktif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

a. Program Palopo Sejahtera adalah bantuan pendayagunaan berupa modal usaha maupun barang produktif para mustahik dapat menciptakam suatu usaha, seperti pemberian bantuan mesin jahit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

> "Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik."[22]

Tabel. 4.5: Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2019

No	Program	Nama Mustahik	Kebutuhan Dasar Mustahik	Besaran Hak Mustahik	Dana Zakat
1.	Pendayagunaan/ Program Palopo Sejahtera	Hildayanti	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	1
2.		Hasniawati.A	Bantuan Mesin Jahit Obras Merek Pegasus	Rp 1.400.000	1
3.		Nur Afni	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	1
Jumlah				Rp 9.800.000	3

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Dipertengahan tahun 2019 ada 3 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat, salah satunya Ibu Hildayanti yang bekerja sebagai penjahit dan mendapatkan bantuan berupa mesin jahit merek Typical.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hildayanti yang bekerja sebagai penjahit menerangkan bahwa:

[22] Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 juli 2019.

> "Program palopo sejahtera ini sangat membantu usaha apalagi pada saat bulan ramadhan kemarin dengan adanya mesin jahit baru sangat membantu menambah perekonomian mustahik . Bantuan mesin diberikan pada akhir bulan 2 dan sudah beroperasi selama 5 bulan, bantuan mesin bukan kepemilikan sepenuhnya mustahik pendayagunaan, karena apabila mustahik tidak menggunakan bantuan mesin jahit pihak BAZNAS akan menarik mesin dan disalurkan kepada mustahik lain yang membutuhkan. Mustahik yang menerima bantuan pendayagunaan diharuskan untuk mengumpulkan infaq setiap bulan sesuai dengan keiklasan masing-masing."[23]

Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan pendayagunaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo menganut system pemanfaatan modal usaha untuk mustahik.

b. Program Palopo Taqwa

Program bantuan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, kegiatan agama dan sebagainya.

B. Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian dan Zakat. Dalam melakukan mendistribusikan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berpedoman pada Syariat Islam. Menurut data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, pendistribusian zakat pada 2018 sebesar 3,2 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada awal

[23] Hildayanti, Mustahik Program Palopo Sejahtera, wawancara, pada tanggal 15 juli 2019.

sampai pertengahan tahun 2019 sebesar 424.250.000 kepada 981 *mustahik* di kota palopo.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.[24]

Secara umum pelaksanaan pendistribusian dan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ditunjukan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam. Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.[25]

---

[24]Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

[25]Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 10 juli 2019.

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi. tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu [26]:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapainya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan alat pertanian, bantuan sarana ibadah dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang telah terlaksana, seperti santunan dhuafa yang berupa alat-alat perlengkapan sekolah, bantuan dana pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

[26]Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 314-315

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, hal tersebut dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju. Hingga saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo sudah memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang campuran, nelayan, petani buah dan bunga, peternak kambing, jual makanan, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak semerta-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa system pendataan dan survey untuk menentukan mustahik yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada.
2. Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumttif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program

Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

B. Saran

1. BAZNAS lebih membedakan antara pola pendistribusian kreatif dari tingkat yang paling kreatif hingga yang biasa saja
2. BAZNAS diharapkan lebih meningkatkan program monitoring kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya
3. Diharapkan BAZNAS lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Palopo agar lebih maksimal dalam mendistribusikan zakat.
4. BAZNAS diharapkan untuk lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwirausaha.
5. BAZNAS diharapkan harus lebih meningkatkan sosialisasi di lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah, agar dana ZIS yang didapatkan semakin banyak, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dan mengubah status mustahik menjadi seorang muzakki.

Daftar Pustaka

Al-Ba'lyAbdul Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Cet. I;Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

ArikuntoSuharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Pt Renika Cipta, 2006.

ash-ShiddieqyM. Hasbi, *Pedoman Zakat.*Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Ash-ShiddiqyTeuku Muhammad Hasby, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Az-ZuhailiWahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Darsono, dkk., *Perbankan Syariah Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

DjuandaGustian, Pelaporan Zakat PenguranganPajakPenghasilan, Ed. 1-1.-Jakarta:PTRajaGrafindoPersada, 2006.

Erwisna, Analisis Pendapatan Masyarakat Petani Nilam (Studi Kasus Desa Kalitata Kec.Malangke Barat), Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Palopo:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.

Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang : UIN-Malang Press, 2008

Gazali Al, Rahasia Puasa dan Zakat, Cet. V; Bandung: Penerbit Karisma, 1994.

Hafidhuddin Didin,*Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta : Grma Insani, Cet. I, 2002 .

Hafidhuddin, dkk., The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, Malang : UIN-Malang Press, 2008.

HafidhudhinDidin, Zakat dalam Perekonomian Moderni, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hamdan Soeharto, Tahun 2018 BAZNAS Palopo Distribusikan ZIS Rp.3,2 Miliar, https://makassar.tribunnews.com/2019/01/01/tahun-2018-baznas-palopo-distribusikan-zis-rp-32-miliar?page=2

HasanMuhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press,2011.

IbrahimYasin, Kitab Zakat Hukum, Tata Cara, dan Sejarah, Bandung: Penerbit Marja.

Imam Syafi‟i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Kiki Siami,“ Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha” .SkripsiSarjana. (JawaTengAH: IAIN Purwokerto 2015).Td.

Kurnia Hikmat dan H.A. Hidayat, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008.

MoleongLexi J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No 2, Desember 2013.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis fiqih dan keuangan*, Cet.II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003

PratomoFajar Eka, “Efektivitas Pendayagunaa Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq”. SkripsiSarjana.Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2016.

Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Republik Indonesia, *Berita Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS tentangPola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Republik Indonesia*, No.05/ON/V/2018,25 Mei 2018.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1, ayat 1, 2, 7.

Rofiq Ahmad, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

SaifuddinZuhri,, Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru,Semarang : Bima Sejati, 2012

SaptaIusPratama,"ManajemePengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan". SkripsiSarjana, Jawa Tengah: IAIN Purwokerto,2015

SariElsa Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

Shofwan Shalehuddin Wawan, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah, ,Bandung:Tafakur,2011.

Sugiono, Metode Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, cet.ke-IV, 2008.

Syafi'ie El-Bantanie, Zakat, Infak & Sedekah, Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader.

WarsitoHermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997.

WidodoHertanto, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo
Jl. Komp. Islmic Centre No. 03 Kota Palopo
Telepon : (0471) 3200341 E-mail : baznaskota.palopo@baznas.go.id

DISTRIBUSI ZAKAT MAL TAHUN 2018

Dasar :

QS. At-Taubah (9) : 60 dan 103

UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011

Peraturan Mentri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 BAZNAS Kota Palopo.

NO	TANGGAL	JUMLAH MUSTAHIK	JENIS DISTRIBUSI	MUSTAHIK	ALAMAT	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	KET
1	09/01/19	1	Asnaf Muallaf	Abdul Rahman/ Herman Kontara	Perumnas Kec. Bara	Biaya perjalanan dan akomodasi untuk pulang ke Kalimantan	Rp 1.000.000	Dana Zakat	Asal Agama Kristen Pantekosta
2	11/01/19	1	Palopo Peduli (bantuan kedukaan)	Nurlela (alm. Arsyad)		Bantuan Kedukaan	Rp 500.000	Dana Infaq	

3	15/1/2019	1	Asnaf Fisabilillah	Dedi Armansah (tunanetra)	Pamentek Timur, Kel. Loang Maka Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah		Rp 200.000	Dana Infaq	
4	15/1/2019	1	Palopo Peduli (Bedah/Rehab Rumah)	Rudding	Jln. Sungai Cerekang RT/RW 007/002 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Bantuan Pembangunan Dapur (Nota Bon)	Rp 17.911.000	Dana Infaq	
5	15/1/2019	3	Program Palopo Taqwa	Masjid H. Djabir Dg. Patapppa Hj. Waru Dg. Matene	Kel. Mancani Kec. Telluawanua	Bantuan Pembangunan masjid	Rp 2.000.000	Dana Infaq	Nota Bon tgl 19/12/2018 (sudah di lunasi)
				Masjid Baburrahma	Kel. Surutanga Kec. Wara Timur	Bantuan Pembangunan masjid	Rp 2.000.000	Dana Infaq	Nota Bon 27/11/2018 (sudah di lunasi)
				Masjid ST. Saleha Muchsen	Kel. Ponjalae Kec.Wara	Bantuan Pembangunan masjid	Rp 2.000.000	Dana Infaq	Nota Bon tgl 24/10/2018 (sudah di lunasi)
6	21/1/2019	1	Palopo Cerdas	Nuraeni		Bantuan Pendidikan	Rp 500.000	Dana Zakat	Didistribusian langsung oleh muzakki An. Murliani S.Kep, Ns
8	30/1/2019	2	Pendayagunaan/ Program Palopo Sejahtera	Hildayanti	Jln. Yos Sudarso RT/RW 009/002 Kel. Pontap Kec. Wara Timur	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	Dana Zakat	
				Hasniawati.A	Jln. Jendral Ahmad Yani No.25 RT/RW 003/008 Kel. Boting Kec. Wara	Bantuan Mesin Jahit obras merek Pegasus	Rp 1.400.000	Dana Zakat	

9	30/1/2019	2	Palopo Takwa	Masjid Nurul Ilahi	Kel. Buntu Datu Kec. Bara	Pembebasan tanah/Lahan Parkir (Pembayaran 1 kali Angsuran)	Rp 2.250.000	Dana Infaq	
				Masjid Amalia Muslimin (Muallaf)	Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu/WC	Rp 5.000.000	Dana Infaq	
10	30/1/2019	1	Palopo Cerdas	Titi Yuartini Usman	Jln. Yos Sudarso No.7 Kel. Pontap Kec. WaraTimur	Bantuan biaya penyelesaian Study	Rp 500.000	Dana Infaq	
11	31/1/2019	1	Palopo Peduli (Bedah/Rehab Rumah)	Rudding	Jln. Sungai Cerekang RT/RW 007/002 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Bantuan Pembangunan Dapur (Nota Bon)		Rp 6,428,000	Nota Bon (Belum Dibayar)
12	6/2/2019	1	Distribusi asnaf Muallaf	M. Maulana Yusuf	Jln. Ikan Hiu RT/RW 01/02 Kel. Belawa Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan Prov. Sumatera Utara	Bantuan Transportasi dan Akomodasi untuk melanjutkan perjalanan Pulang ke daerah asal Medan	Rp 750.000	Dana Zakat	
	8/2/2019	1	Palopo Peduli (Bedah/Rehab Rumah)	Rudding	Jln. Sungai Cerekang RT/RW 007/002 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Ongkos Gaji Tukang	Rp 2.820.000	Dana Infaq	
14	13/2/2019			Masjid Nurul Yaqin Lemo-Lemo					
14	20/2/2019	1	Bantuan Gerobak	Evayanti	Jln. Elang Perumnas				

15	25/2/2015	1	Pendayagunaan/ Program Palopo Sejahtera	Nur Afni	Jln. Sungai rongkong RT/RW 010/004 Kel. Sabbangparu Kec. Wara Utara	Bantuan Mesin Jahit Merek Typical	Rp 4.200.000	Dana Zakat	
16	26/2/2019	1	Palopo Peduli (bantuan kedukaan)	Alm. H. M. Daming Saleh	Jln. Batara Lattu RT/RW 011/004 Kel. Sabbangparu Kec. Wara Utara	Bantuan Kedukaan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
17	29/3/2019	1	Distribusi Asnaf Ibnu Sabil	Bakri (Kwarcap Pramuka Luar Biasa Tuna Rungu Makassar)	Jl. Muh Tahir No.99 B RT/RW 004/001 Kel. Jongaya Kec. Tamalate	Bantuan untuk kegiatan keliling Indonesia	Rp 300.000	Dana Infaq	
18	5/4/2019	1	Program Palopo Taqwa	Bantuan untuk mushollah SMPN 2 Kota Palopo	Jln. Andi Simpurusiang No.59 Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat	Bantuan Pembangunan masjid	Rp 5.300.000	Dana Infaq	5300000 Nota Bon tgl 30/1/2019
19	5/4/2019	1	Palopo Peduli (Bedah/Rehab Rumah)	Rudding	Jln. Sungai Cerekang RT/RW 007/002 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Bantuan Pembangunan Dapur (Nota Bon)	Rp 6.098.500	Dana Infaq	
20	18/4/2019	1	Program Palopo Taqwa	Yayasan Pendidikan Markaz Ashabul Kahfi (Jefriadi)	Jln. Benteng Raya No.177 Kel. Benteng Kec. Wara Timur	Bantuan biaya operasional rumah tahfiz (biaya sewa secretariat)	Rp 7.500.000	Dana Infak	
21	18/4/2019	1	Program Palopo Taqwa	Panitia pelaksana sinergi dan pelatihan rehab hati qur'ani (super mega training) an. Abdul wahab	Jln. Andi Djemma No. 132 Kota Palopo	Bantuan kegiatan pelatihan ruqyah syar'iyyah	Rp 3.000.000	Dana Infak	
22	18/4/2019	24	Program Palopo Taqwa	Santri TPA Al-Musyafir	Kel.Kambo Kec. Mungkajang	Bantuan pembuatan baju seragam santri	Rp 4.342.000	Dana Infak	

23	22/4/2019	1	Program Palopo Taqwa	Baznas Prov Makassar	Jl. Masjid Raya No.55 Makassar	Bantuan untuk Baznas Toraja	Rp 5.000.000	Dana Infak	
24	08/05/19	1	Program Palopo Taqwa	TPA Al-Musyafir	Kel. Kambo Kec.Mungkajang	Kegiatan peresmian TPA Al-Musyafir Kel. Kambo Kec. Mungkajang	Rp 3.312.500	Dana Infak	
25	08/05/19	1	Program Palopo Taqwa	Bantuan pembangunan masjid Al-Muhajirin	Kel. Songka Kec.Wara Selatan Kota Palopo	Bantuan Pembangunan masjid	Rp 2.000.000	Dana Infaq	
26	09/05/19	2	Asnaf Fisabilillah	Insentif guru mengaji TPA Al-Musyafir bulan maret tahun 2019	Kel. Songka Kec.Wara Selatan Kota Palopo	an. Andri dan Rasdiana @ Rp.1.000.000	Rp 2.000.000	Dana Zakat	
27	09/05/19		Asnaf Fisabilillah	Insentif guru mengaji TPA Al-Musyafir bulan April tahun 2019	Kel. Songka Kec.Wara Selatan Kota Palopo	an. Andri dan Rasdiana @ Rp.1.000.000	Rp 2.000.000	Dana Zakat	
28	09/05/19	1	Program Palopo Taqwa	HMPS Perbankann Syariah IAIN Palopo		Kegiatan Safari Ramadhan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
29	14/05/19	200	Asnaf Miskin	Bantuan kepada tenaga kebersihan		Bantuan kpd 200 orang @ Rp 150.000	Rp 30.000.000	Dana Zakat	
30	15/05/19	1	Program Palopo Taqwa	Masjid Al-Huda	Kel. Sendana Kec. Sendana	Kegiatan Safari Ramhadhan 1440 H berupa sarung sholat dan sajadah kepada Pengurus Masjid	Rp 200.000	Dana Infaq	
31	20/05/19	1	Program Palopo Taqwa	Masjid Nurul Muh. Karimun Puang Opu	Jln. Sungai Pareman No.2 Kel. Penggoli Kec. Wara Urata	Bantuan 1 Unit AC SHARP 2 PK	Rp 6.000.000	Dana Infaq	

32	20/05/19	1	Program Palopo Taqwa	Remaja Masjid Se-Kecamatan Sendana	Jl. Andi Paso Kel. Sendana Kec.Sendana	Kegiatan safari ramadhan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
33	21/05/2019	1	Program Palopo Taqwa	Remaja Masjid Nurul Yasin Babul Khair Binturu Kec. Wara Selatan	Jl. Jendral Sudirman Binturu km.3 Kec. Wara Selatan	Kegiatan safari ramadhan	Rp 750.000	Dana Infaq	
34	27/05/2019	1	Program Palopo Taqwa	UPT SMA N.3 Palopo	Jl. Andi Djemma No.52	Kegiatan Festifal Ramadhan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
35	27/05/2019	1	Program Palopo Taqwa	HMPS Kukum Keluarga IAIN Palopo	Jl. Agatis PKM lt.1 IAIN Palopo	Kegiatan Buka Puasa Bersama	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
36	27/05/2019	13	Distribusi Asnaf Fakir	Distribusi kepada asnaf fakir sebanyak 13 mustahik masing masing Rp. 500.000 di kel. To'bulung Kec. Bara	Kel. To'bulung Kec. Bara		Rp 6.500.000	Dana Zakat	
37	28/05/2019	1	Program Palopo Taqwa	Remaja Masjid Al-Musyafirin To'bulung	Kel. To'bulung Kec. Bara	Kegiatan festifal Syiar Ramadhan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
38	28/05/2019	1	Program Palopo Taqwa	Remaja Masjid Nurul Iman Tondom Alla'	Kel. Jaya Kec. Telluwanua	Kegiatan Festifal Anak Sholeh	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
39	29/05/2019	119	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara kepada 119 mustahik			Rp 59.500.000	Dana Zakat	

40	29/05/2019	142	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Barat kepada 142 mustahik			Rp 71.000.000	Dana Zakat	
	29/05/2019	13	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di kalang-kalang Kel. To'bulung Kec. Bara kepada 13 mustahik			Rp 6.500.000	Dana Zakat	
41	30/05/2019	289	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Timur Barat kepada 289 mustahik			Rp 144.500.000	Dana Zakat	
42	30/05/2019	126	Distribusi Asnaf	Distribusi kepada asnaf fakir/miskin di Kec. Wara Utara Barat kepada 126 mustahik			Rp 63.000.000	Dana Zakat	
	31/05/2019	39	Distribusi Asnaf	Distribusi kepadamustahiq asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua kepada 39 mustahik			Rp 19.500.000	Dana Zakat	

	31/05/2019	22	Distribusi Asnaf	Distribusi kepadamustahiq asnaf fakir/miskin di Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua kepada 22 mustahik			Rp 11.000.000	Dana Zakat	
43	????	14	Distribusi Asnaf	Distribusi tambahan kepada asnaffakir/miskin di Kel.Benteng Kec. Wara kepada 14 mustahik			Rp 7.000.000	Dana Zakat	
44	17/6/2019	1	Palopo Peduli (bantuan kedukaan)	alm.Nurlaela Abu	BTN. Nyiur Jln.Sulawesi III Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur	Bantuan Kedukaan	Rp 1.000.000	Dana Infaq	
45	21/6/2019	1	Program Palopo Taqwa	DPD BKPMRI Kota Palopo	Sekretariat Jl. Jendral Sudirman (Kantor Walikota Kota Palopo) Bag. Kesra	Kegiatan Vestifal Anak Sholeh Indonesia Fasi V Tingkat Kota Palopo	Rp 4.560.000	Dana Infaq	
46	21/6/2019	1	Asnaf Fisabilillah	Panitia Pusat Pendidikan, Pengkajian dan Pelatihan Dakwah (P4D) Masjid Almarkaz Al Islami Jendral M. Yusuf Makassar	Sekretariat Jl. Masjid Raya No.57 Makassar	Kegiatan Pelatihan muballigh/muballighah angkatan XI	Rp 5.000.000	Dana Infaq	
47	21/6/2019	2	Program Palopo Taqwa	Santri TPA Al-Musyafir	Kel.Kambo Kec. Mungkajang	Tambahan sebanyak 2 orang santri pembuatan	Rp 322.000	Dana Infaq	

						baju seragam santri			
Jmlah							Rp 531.416.000		

Daftar Wawancara Mustahik

1. Apakah ibu/bapak merupakan salah satu orang yang menerima zakat dari BAZNAS Kota Palopo?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima zakat dari BAZNAS Kota Palopo
3. Bantuan apa yang pernah ibu/bapak terima dari BAZNAS Kota Palopo? Dan digunakan untuk apa bantuan tersebut.
4. Apakah ada pendamping dari pihak BAZNAS Kota Palopo dari bantuan yang ibu/bapak terima?
5. Apakah cara pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sudah baik?

Daftar Wawancara BAZNAS

1. Seperti apa sajakah mekanisme/standar operasional yang ada pada BAZNAS Kota Palopo untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik
2. Apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan BAZNAS dalam pendistribusian zakat
3. Bagaimana pengaplikasian distribusi dana zakat kepada para mustahik zakat kota palopo
4. Apakah pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sudah mencapai target yang diharapkan
5. Zakat apasaja yang diterima atau dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Palopo
6. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat BAZNAS Kota Palopo
7. Apakah dana zakat yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau salah stu menjadi prioritas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. FIRMAN SALEH

Alamat : BAZNAS

Pekerjaan : PENGURUS ZAKAT

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Ekayanti Mutmainah

Nim : 15.0402.0230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesai skripsi yang berjudul: **"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunkan seperlunya.

Palopo, 10 Juli 2019

Yang menerangkan

Drs. Firman Saleh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neni

Alamat : Jl. Yusuf Kambau. Takkalala

Pekerjaan : Petugas Kebersihan

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Ekayanti Mutmainah

Nim : 15.0402.0230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesai skripsi yang berjudul:

"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunkan seperlunya.

Palopo,

Yang menerangkan

(.....Neni.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hildayanti

Alamat : Jl. yos Sudarso / Jl. Sungai Rongkong

Pekerjaan : Menjahit

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Ekayanti Mutmainah

Nim : 15.0402.0230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesai skripsi yang berjudul: **"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunkan seperlunya.

Palopo,

Yang menerangkan

Hildayanti

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwina

Alamat : Carebe

Pekerjaan : Petugas kebersihan

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Ekayanti Mutmainah

Nim : 15.0402.0230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesai skripsi yang berjudul:

"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunkan seperlunya.

Palopo,

Yang menerangkan

(.....)

L A M P I R A N

FOTO WAWANCARA

1. Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian

2. Wawancara dengan Mustahik Konsumtif

3. Wawancara dengan Mustahik Produktif

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo
Jl. Kompl. Islmic Centre No. Kota Palopo Telepon : (0471) 3200341 E-mail :
baznaskota.palopo@baznas.go.id

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Palopo, 03 Juli 2019 M
30 Syawal 1440 H

Nomor : 088/BAZNAS KOTA-PLP/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a
Yth. Ekayanti Mutmainah
di,-
Tempat

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Merujuk Surat Permohonan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Program Studi Perbankan Syariah Nomor: 74/In.19/F.EBI/PP.009 /05/2019, tanggal 23 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Kantor BAZNAS Palopo.

Dengan ini kami Pimpinan BAZNAS Kota Palopo menerima *Saudari Ekayanti Mutmainah* untuk meneliti di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan Judul ***"Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo"*** untuk maksud tersebut Mahasiswa diatas membutuhkan sejumlah data untuk Penelitaian.

Demikian permohonan ini atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

MOH. HATTA A. TOPARANGKASI, S.H.,M.H.
KETUA

Tembusan :
1. Arsip

1201919009069 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 697/IP/DPMPTSP/V/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: EKAYANTI MUTMAINAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: BTN. Regency Ratulangi Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 15 0402 0230

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 24 Mei 2019 s.d. 24 Juli 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 24 Mei 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

FARID KASIM JS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19830309 200312 1 004

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 184 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil daan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2019.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

Ramlah M

Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
2. Pertinggal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
Website: http://www.iainpalopo.ac.id/ / http://febi-iainpalopo.ac.id/

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar **coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

Nama : Ekayanti Mutmainah

NIM : 15.0402.0230

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

09 September 2019
Dosen Penguji

Mengetahui;
a.n. Ketua Prodi
Sekretaris Prodi Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., M.M.

Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
E-mail, iainpalopo.febi@gmail.com. Website. http://febi-iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Sabtu, Tanggal 17 Bulan November tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama	: Ekayanti Mutmainnah
NIM	: 15 0402 0230
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal ditolak dan Seminar Ulang
- Proposal diterima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

17 November 2018

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.	Zainuddin S., SE., M.Ak.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
E-mail, iainpalopo.febi@gmail.com. Website. http://febi-iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Sabtu, Tanggal 17 Bulan November tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama	: Ekayanti Mutmainnah
NIM	: 15 0402 0230
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal ditolak dan Seminar Ulang
- Proposal diterima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

17 November 2018

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.	Zainuddin S., SE., M.Ak.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL 2018

Hari/Tanggal: Sabtu, 17 November 2018

Nama : Ekayanti Mutmainnah
NIM : 15 0402 0230
Prodi : Perbankan Syariah

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	16 0402 0154	Juharni Hamid	
2.	16 0402 0225	SYAMSIDAR	
3.	16 0402 0132	Isra Miranti	
4.	16 0402 0138	Kasmawati	
5.	16 0402 0014	RESKI RENITA	
6.	16 0402 0126	HESTI FANDI PRATIWI	
7	16 0402 0025	MUTMAINNAH	
8	15 0402 0035	Irma Sudirman	
9.	15-0402 0054	NIRWANA	
10.	15.0402.0060	Aprilia Amriyahti	
11.	15.0402.0186	RISKAWATI	
12	15 0402.0085		
13	15.0402.0121	Suhemi	
14	15.0402.0073	Hera Anggriani	
15	15 0402 0133	Yuliana	
16	150402 0139	Nur Faika	
17	15 04 02 0189	Nanul Ulyah	
18	15.0402 0197	MIRNAWATI	
19	15-0402. 0212	Fitriani	
20	16 0901 0199	RISMA	
21	16 0402 0224	Pipin Wulandari	
22	16 0402 0200	HUSRI SAFIRA	
23	16 0402 0100	Alvia Rahmad	
24	16 0402 0201	IRHEN	
25	15.0401 0103	NURLINA	

17 November 2018
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Takdir, SH., MH.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Jumat Tanggal, Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Ekayanti Mutmainnah

NIM : 15 0402 0230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Sistem Distribusi Dana Zakat pada Baznas Kota Palopo.

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. (.....)

Penguji I : Dr. Mardi Takwim, M.HI. (.....)

Penguji II : Muzayyanah Jabani, ST., M.M (.....)

Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.,CA. (.....)

Pembimbing II : Zainuddin S, SE., M.Ak. (.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

06 September 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi

Hendra Safri, SE., MM

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
JL. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL
Hari/ Tanggal: Jumat, 06 September 2019

NAMA : Ekayanti Mutmainah
NIM : 15 0402 0230

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
01.	15. 0402. 0055	Irwati. Baslan	
02.	15. 0402. 0030	Irdayanti	
03.	15. 0402. 0191	Ummul Hasanah Saher	
04	15. 0401. 0160	MUCAMMAD	
05	15. 0401 0162	[illegible]	
06	15. 0401. 0138	PUPUT KUSUMAWATI	
07	15. 0401. 0153	Nafa Tria P.	
08	15 0402 0178	Nurul Mawaddah	
09	15 0902 0069	HATMA	
10.	15. 0402 0125	Hardika	
11.	15. 0402 0040	Ewit Parhika	
12	15. 0402 0232	Rahma	
13.	15. 0401. 0113	Audriani Sapitri Mch. Anda	

Palopo, 06 September 2019
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Misnawati, ST., MM
NIP 19721209 200312 2 002

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ekayanti Mutmainah
NIM : 15 0402 0230
Program Studi : Perbankan Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2019
Judul Skripsi : Sistem Distribusi Dana Zakat pada Baznas Kota Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan perumusan masalah serta relevansi. Teoritik dan hipotesis (kalau ada) dengan permasalahan	
2	Ketepatan aspek metodologi	
3	Kualitas sumber data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman saran	
6	Tata tulisan	
	JumlahNilai A	
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
	JumlahNilai B	95

19 September 2019

Penguji I

Dr. Mardi Takwim, M.HI.

Penguji II

Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ekayanti Mutmainah

NIM : 15 0402 0230

Program Studi : Perbankan Syariah

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2019

Judul Skripsi : Sistem Distribusi Dana Zakat pada Baznas Kota Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa perbaikan
2. Lulus dengan konsultan
3. Lulus perbaikan tanpa konsultan
4. Tidak lulus

AspekPerbaikan : 1. Materi Pokok
2. Metodologi Penelitian
3. Bahasa
4. Teknik Penulisan

Lain-lain : 1. Konsultan
2. Jangka waktu perbaikan

19 September 2019

Penguji I

Dr. Mardi Takwim, M.HI.

Penguji II

Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ekayanti Mutmainah dilahirkan tepatnya di Desa Lakawali pada tanggal 15 Juni 1997. Anak Pertama dari tiga bersaudara lahir dari pasangan Hadi Nurcahyo dan Siti Jaemah, Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 231 Lakawali Pada tahun 2009. Pada tahun 2009 peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Malili dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah di SMAN 1 Luwu Timur pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan dan diterima disalah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Pada saat sekarang ini, penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *"Sistem Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo"*.